



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS ADMIN APLIKASI SIPOL DAN PETUGAS VERIFIKATOR APLIKASI SIPOL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD maka perlu di bentuk dan ditetapkan Petugas Admin dan Petugas Verifikator Aplikasi SIPOL;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Pembentukan Petugas Admin SIPOL dan Petugas Verifikator Aplikasi SIPOL.

Mengingat:

- 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024:
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 094/ PL.01.1-BA / 1221/ 2022 tentang Pembahasan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 611/ PL.01.1 -SD /05 /2022 tanggal 20 Juli 2022;
- Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas nomor 173/PL.01.1- ST/ 1221 /2022 tanggal 31 Juli 2022;
- 8. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas nomor 174/PL.01.1- ST/ 1221/2022 tanggal 31 Juli 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS

ADMIN SIPOL DAN PETUGAS VERIFIKATOR APLIKASI SIPOL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PADANG LAWAS.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan

Jabatan sebagai Petugas Admin Aplikasi SIPOL

sebagaimana tersebut pada Lampiran I.

KEDUA: Menetapkan Pegawai Negeri Sipil/ PPNPN yang Nama,

NIP dan Jabatan sebagai Petugas Verifikator Aplikasi

SIPOL sebagaimana tersebut pada lampiran I.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Sibuhuan Pada tanggal 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS

ttd

INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH

Lampiran I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS ADMIN APLIKASI SIPOL DAN PETUGAS VERIFIKATOR APLIKASI SIPOL

NO	NAMA/ NIP	JABATAN SEHARI- HARI	JABATAN
1	FAISAL ABIDIN SH NIP. 197912132008011001	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	PETUGAS ADMIN SIPOL
2	JUARI, S.Sos NIP. 199609062020121007	STAF SUBBAG TEKNIS	PETUGAS VERIFIKATOR
3	ROSMA HIDAYANI, A.Md NIP. 198608092009122005	STAF SUBBAG TEKNIS	PETUGAS VERIFIKATOR
4	DEDY PRANATA	STAF SUBBAG TEKNIS	PETUGAS VERIFIKATOR
5	KHOIRUL SOLEH HASIBUAN	STAF SUBBAG TEKNIS	PETUGAS VERIFIKATOR

Ditetapkan di Sibuhuan Pada tanggal 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

ttd.

INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH